



**PUTUSAN**  
**Nomor 352/Pdt.G/2023/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai  
**Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Alamat KTP : Kabupaten Sidoarjo,  
Jawa Timur, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 9 November 2023 dalam Register Nomor 352/Pdt.G/2023/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama **Katolik**, telah dicatatkan secara hukum pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil **Semarang** sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah, **Surabaya**. Namun saat gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal sejak **27 Mei 2023**.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak kandung, Lahir **di Surabaya Umur: 1 tahun 8 bulan** ;
4. Bahwa setelah perkawinan berjalan sudah ada benih-benih percecokan dalam rumah tangga, alasannya antara lain;
  - 4.1. Tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istri
  - 4.2. Menelantarkan anak dan istri
  - 4.3. Tidak berkomunikasi dengan baik
  - 4.4. Tidak menyanakan dan atau peduli terhadap anak dan istri
  - 4.5. Selalu bermain dan memegang handphone (youtube dan game)
  - 4.6. Privasi / Tertutup, Tidak jujur, dan Tidak terbuka terhadap hal apapun itu (email, password, gaji, handphone)

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 352/Pdt.G/2023/PN Sda



- 4.7. Memiliki utang Pinjaman Online (sengaja kabur dan tidak membayar dalam jangka waktu yang sangat lama karena sudah memasuki level kelima)
  - 4.8. Menabrak Penggugat (Apartemen Lagoon, Mayjend Sungkono sebelum MCD)
  - 4.9. Tidak menafkahi secara lahir dan batin Penggugat
  - 4.10. Tidak mau melakukan hubungan intim dengan Penggugat
  - 4.11. Sudah memiliki wanita lain
  - 4.12. Berperilaku kasar, suka membanting barang, menendang tembok, memecahkan barang, berteriak didepan anak dan istri
  - 4.13. Merokok di dalam Unit Apartment (dekat kompor)
  - 4.14. Tidak pulang apartement sewaktu lembur
  - 4.15. Memiliki hutang sebanyak 4 juta terhadap Penggugat
5. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/perecokan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan;
  6. Bahwa **Penggugat** merasa tidak melihat adanya kemungkinan dan melihat tidak ada gunanya meneruskan ikatan perkawinan karena apabila diteruskan maka antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak akan merasakan kebahagiaan, sedangkan dasar perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut :  
*"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*
  7. Berdasarkan uraian tersebut diatas, karena dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan karena Tergugat tetap tidak mau merubah sikapnya yang mengakibatkan pertengkaran yang berkepanjangan serta sudah tidak dapat dipersatukan lagi, maka sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan, maka Penggugat bertekad mengajukan gugatan Perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo;
  8. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 352/Pdt.G/2023/PN Sda



dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

9. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan kelakuan dari Tergugat, maka pantas dan layak jika Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
10. Bahwa selama ini satu orang anak kandung tersebut mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari ibu kandungnya yaitu Penggugat, serta satu orang anak kandung tersebut merasa lebih nyaman dan aman tinggal bersama ibu kandungnya yaitu Penggugat dan sampai sekarang anak kandung tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat.
11. Bahwa oleh karena itu Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan Mengadili Perkara aquo, agar Hak Asuh Anak **1 (Satu)** orang anak tersebut diatas diasuh oleh Penggugat ;
12. Bahwa Menetapkan hak Pemeliharaan (hak asuh) anak pada Penggugat yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
13. **Anak kandung Penggugat dan Tergugat**, yang tercatat dalam Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil sebagaimana terurai tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara, berkenan memberikan putusan dengan menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama **Katolik**, dan telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil **Semarang PUTUS KARENA PERCERAIAN**.
3. Memerintahkan kepada Para Pihak (Penggugat & Tergugat) untuk menyampaikan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota **SEMARANG**, untuk dicatat dalam buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak Pemeliharaan (hak asuh) anak pada Penggugat yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :

- **Anak kandung Penggugat dan Tergugat**, yang tercatat dalam Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Moh Fatkan, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat setelah selesai mediasi tidak hadir Kembali ke persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan karenanya Tergugat tidak memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Tergugat, diberi tanda bukti.P-2;
3. Kartu Keluarga Atasnama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Perkawinan Atasnama Anak Penggugat dan Tergugat, , diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran , diberi tanda bukti P-5;
6. Foto dari HP diberi tanda bukti P-6;
7. Foto dari HP diberi tanda bukti P-7;
8. Foto dari HP diberi tanda bukti P-8;
9. Foto dari HP diberi tanda bukti P-9;

Kesemua bukti Surat di atas seluruhnya berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 sesuai

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 352/Pdt.G/2023/PN Sda



copynya dan Bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 sesuai dengan screenshot di Hand Phone (HP) Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah berjanji menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ayah Kandung Penggugat

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2021;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 (satu);
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai oleh karena Tergugat sebagai suami tidak peduli dengan istri hanya main game, sering banting barang kalau marah, kalau bicara selalu dengan nada keras bahkan saat Penggugat melahirkan Tergugat terlihat santai cuek tidak ada perhatian;
- Bahwa Tergugat setahu saksi sudah meninggalkan rumah yang mereka tinggali;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau Tergugat mempunyai hutang on line lalu Tergugat kabur sehingga akhirnya Penggugat yang ditagih;
- Bahwa Penggugat juga sewaktu naik sepeda motor pernah ditabrak oleh Tergugat sehingga Penggugat jatuh walaupun tidak luka parah namun Penggugat mengalami lecet-lecet;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil dan Penggugat mengatakan tidak kuat lagi;
- Bahwa saksi juga sudah pernah minta saran dengan Pastor di Semarang tentang bagaimana jika Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi disatukan, dan Pastor menyarankan jika seperti itu segera diurus saja perceraianya dan setelah itu untuk urusan Gereja Pastor yang urus;

2. Kakak kandung ayah Penggugat

- Bahwa saksi adalah Bude (kakak ayah Penggugat) Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2021;



- Bahwa alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat Karena Tergugat sebagai suami tidak peduli dengan istrinya hanya main game, sering banting barang kalau marah, Saat Penggugat melahirkan Tergugat tidak ada perhatian, Tergugat tidak sopan, Tergugat sering minta uang kepada Penggugat dan mereka juga sering rebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering ribut sejak Penggugat melahirkan karena pada saat Penggugat melahirkan saksi yang menjaga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 (satu);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, setelah menikah tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah meninggalkan rumah yang mereka tinggali;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat;
- Bahwa Sejak meninggalkan rumah sampai sekarang Tergugat tidak kasih nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau Tergugat mempunyai hutang on line lalu Tergugat kabur sehingga akhirnya Penggugat yang ditagih;
- Bahwa dari yang saksi lihat pada saat saksi di rumah Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sering minta uang kepada Penggugat, pada saat anaknya ada acara mitoni Tergugat tidak mengeluarkan uang sama sekali dan Tergugat tidak ada unggah ungguhnya atau sopan santunnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Katolik, telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Semarang dinyatakan **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Penggugat untuk perkawinannya diputus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai beralasan hukum atau tidak maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dihubungkan satu dengan yang lainnya maka menurut Majelis Hakim telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama katolik dan Perkawinan tersebut pada tanggal 13 Desember 2021 telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal Kota Surabaya;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan seorang anak Laki-laki;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Ayah Kandung Penggugat dan saksi kakak kandung ayah Penggugat, maka telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat waktunya banyak dipergunakan untuk bermain Hand Phone (HP);
- Bahwa Penggugat sewaktu naik sepeda motor pernah ditabrak Tergugat yang mengendarai mobil ;
- Bahwa Tergugat suka membanting barang di rumah sehingga gelas dan pintu kamar mandi rusak;

Menimbang, bahwa dari Relas panggilan kepada Tergugat diketahui kalau Tergugat tinggal Bersama orang tuanya di Kabupaten Sidoarjo sehingga membuktikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi di Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyatakan: "Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri" yang mana alasan Perceraian menurut penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan penjelasan tersebut juga sama dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah:

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 352/Pdt.G/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa disamping terbukti sebagaimana yang diterangkan saksi-saksi di atas juga di dapat fakta hukum yaitu Penggugat dan Tergugat awalnya mempunyai tempat kediaman bersamanya di Kota Surabaya kemudian karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas maka Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman Bersama tersebut dan tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Sidoarjo sehingga hal tersebut memberikan persangkaan kepada Majelis Hakim kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga hal tersebut sudah masuk di dalam salah satu alasan perceraian yang diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 atau Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pada huruf f yaitu Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat petitum 2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 gugatan Penggugat tentang Memberikan Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim dapatlah dikabulkan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 352/Pdt.G/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kaidah hukum “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 gugatan Penggugat menurut majelis Hakim adalah untuk memenuhi pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang peceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka terhadap Putusan Perceraian dalam perkara ini maka Penggugat berkewajiban untuk melaporkan Perceraianya tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini memperoleh Kekuatan Hukum sehingga petitum ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka perlu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan yaitu di Semarang dan di tempat terjadinya perceraian yaitu di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sehingga oleh karenanya perlu ditambahkan petitum ini dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka pihak Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai pasal 181 HIR maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Mengingat Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 serta Pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 352/Pdt.G/2023/PN Sda



## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Katolik telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Semarang PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak (Penggugat & Tergugat) untuk menyampaikan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota SEMARANG, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Menetapkan hak Pemeliharaan (hak asuh) anak pada Penggugat yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
  - Anak Penggugat dan Tergugat, yang tercatat dalam Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan yaitu di Semarang dan di tempat terjadinya perceraian yaitu di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Leba Max Nandoko Rohi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Iswani, S.H., M.H. dan Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 352/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 9 November 2023, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 24 Januari 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mulia Sri Widiyanti, S.H., Panitera Pengganti dan dengan hadirnya Penggugat, tetapi tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mulia Sri Widiyanti, S.H..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp380.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sumpah .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp580.000,00;

( lima ratus delapan puluh ribu )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)